



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 4.11.13/UN32/KP/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI
MALANG PERIODE 2018-2022 DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS
PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG PERIODE 2022-2027

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022, Prof. Dr. Hariyono, M.Pd., NIP 196312271988021001, ditetapkan dan dilantik sebagai Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
- b. bahwa masa jabatan Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed., NIP 196610061988121001, sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 telah berakhir;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola Universitas Negeri Malang, Rektor memilih, mengangkat, dan melantik Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua LPPM, Ketua LPPP, dan Sekretaris Universitas paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Rektor;
- d. bahwa Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi., M.Si., NIP 196406021998022001, Lektor, Penata Tingkat I, III/d, dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang periode 2022-2027;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021, tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Rektor Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola Universitas Negeri Malang;
8. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG
PEMBERHENTIAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS
NEGERI MALANG PERIODE 2018-2022 DAN PENGANGKATAN
DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
PERIODE 2022-2027.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Fattah Hanurawan,
M.Si., M.Ed., NIP 196610061988121001, Guru Besar,
Pembina Utama Madya, IV/d, dari jabatan Dekan Fakultas
Psikologi Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022,
dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya
selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi., M.Si., NIP
196406021998022001, Lektor, Penata Tingkat I, III/d,
sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang
Periode 2022-2027 dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang
mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan
perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 November 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



[Handwritten Signature]
WARIYONO
NIP. 196312271988021001